



## Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Keselamatan Kerja (Studi Di Kawasan Wilayah Industri Petis Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi)

Redyana Lutfianidha

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia

Korespondensi penulis : [Lutfianidhar8@gmail.com](mailto:Lutfianidhar8@gmail.com)

**Abstract.** *Muncar District, Banyuwangi Regency is one of the districts which is an industrial area, especially in the field of processed marine products, such as petis, sardines and and others. There are also quite a lot of workers at UD in Muncar sub-district. The author is interested in conducting research at UD which is engaged in petis processing in Muncar District. The UDs referred to in this research are UD Dewi Sri Ayu, UD Kurnia Industri, and UD Tiga Bawang Putih. Petis companies in Muncar sub-district, Banyuwangi district are very vulnerable to work accidents. This is because to produce petis, high power machines are used and very sharp knives are used to cut fish and also to crush shrimp heads which are used as raw materials for making petis. K3 safety in carrying out this work is very important because considering the situation and conditions faced in the work environment, it is very prone to work accidents. Likewise, what happened at UD Kurnia Industri, the atmosphere and conditions were very uncomfortable because the production system carried out was not in accordance with standards, one of which was that there was no dampening of air pollution and heat because the tools used to cook petis were still very simple and traditional.*

**Keywords:** *Workers' Rights, Work Safety, Legal Protection*

**Abstrak.** Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan yang menjadi wilayah industri terutama dibidang olahan hasil laut, seperti petis, sarden dan lainnya. Pekerja yang ada di UD yang terdapat di kecamatan Muncar juga cukup banyak. Penulis tertarik melakukan sebuah penelitian di UD yang bergerak dibidang olahan petis yang ada di Kecamatan Muncar. UD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu UD Dewi Sri Ayu, UD Kurnia Industri, dan UD Tiga Bawang Putih. Perusahaan petis yang ada di kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi sangat rawan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini karena untuk memproduksi petis menggunakan mesin berdaya tinggi dan juga pisau-pisau yang sangat tajam yang digunakan untuk memotong ikan dan juga untuk menghancurkan kepala-kepala udang yang digunakan untuk bahan baku pembuatan petis. *Safety* K3 dalam melakukan pekerjaan tersebut sangatlah penting karena melihat situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan tersebut begitu rawan terjadi kecelakaan kerja. Begitu juga yang terjadi di UD Kurnia Industri, suasana dan kondisi sangat tidak nyaman karena sistem produksi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar, salah satunya tidak adanya peredam polusi udara dan juga hawa panas karena alat yang digunakan untuk memasak petis masih dari alat yang sangat sederhana dan tradisional.

**Kata Kunci :** Hak Pekerja, Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum

## **PENDAHULUAN**

Tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dapat berkompeten dalam bidang yang di tempatkan, sehingga menghasilkan produk yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga asset yang paling penting dalam suatu perusahaan yaitu, tenaga kerja, alat-alat permesinan produksi, material atau bahan baku (petis). Dengan begitu, penting juga adanya suatu perlindungan kerja dalam suatu perusahaan.

Dewasa ini, kesejahteraan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para buruh/pekerja kurang diperhatikan. Kesehatan kerja suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmanai, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit atau gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Kesehatan dalam ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit, menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bab 1 Pasal 1, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Hal ini berarti, bahwa setiap pekerja/buruh berhak dan wajib dilindungi kesehatannya dengan tujuan agar dapat bekerja dengan baik dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi perusahaan.

Indonesia telah membuat peraturan tersendiri untuk mengatur tentang tenaga kerja, yaitu Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279). Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan hak-hak para tenaga kerja dapat terjamin.

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan para pekerja, yang membutuhkan perlindungan hukum. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam masa kerja, dan pengusaha juga tidak memberikan hak para korban karena tidak adanya suatu peraturan yang mengaturnya. Kasus-kasus yang sering terjadi di masyarakat inilah yang perlu diperhatikan benar, karena tidak adanya perlindungan hukum bagi para pekerja.

Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kecamatan yang menjadi wilayah industri terutama dibidang olahan hasil laut, seperti petis, sarden dan lainnya.

---

<sup>1</sup> Indah Puji Hartatik, *Mengembangkan SDM* (Jogyakarta : Laksana, 2014), hlm 315-316

Pekerja yang ada di UD yang terdapat di kecamatan Muncar juga cukup banyak. Penulis tertarik melakukan sebuah penelitian di UD yang bergerak dibidang olahan petis yang ada di Kecamatan Muncar. UD yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu UD Dewi Sri Ayu, UD Kurnia Industri, dan UD Tiga Bawang Putih. Perusahaan petis yang ada di kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi sangat rawan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini karena untuk memproduksi petis menggunakan mesin berdaya tinggi dan juga pisau-pisau yang sangat tajam yang digunakan untuk memotong ikan dan juga untuk menghancurkan kepala-kepala udang yang digunakan untuk bahan baku pembuatan petis.<sup>2</sup> *Safety* K3 dalam melakukan pekerjaan tersebut sangatlah penting karena melihat situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan tersebut begitu rawan terjadi kecelakaan kerja. Begitu juga yang terjadi di UD Kurnia Industri, suasana dan kondisi sangat tidak nyaman karena sistem produksi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar, salah satunya tidak adanya peredam polusi udara dan juga hawa panas karena alat yang digunakan untuk memasak petis masih dari alat yang sangat sederhana dan tradisional.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang langsung turun kelapangan untuk melakukan penelitian objek kajian yang meliputi penerapan ketentuan perundang-undangan pada peristiwa hukum.<sup>4</sup> Pada kasus ini, penulis melakukan sebuah penelitian terhadap perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja para pekerja atau buruh yang bekerja di UD yang ada di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang kurang sesuai dengan norma hukum dalam UU Ketenagakerjaan. Melihat bagaimana penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada dengan melakukan wawancara sehingga memperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektivitas hukum yang terdapat di dalam masyarakat.<sup>5</sup> Peneliti dalam menganalisa menggunakan cara berfikir deduktif, dimana memusatkan pemikiran pada hal-hal umum lalu menarik suatu kesimpulan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Sunarto, pemilik UD Dewi Sri Ayu, tanggal 22 Februari 2019, pukul 09.39 WIB

<sup>3</sup> Hasil prasurvey pada tanggal 2 Februari 2019

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 157

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 2000. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 58.

khusus. Peneliti juga akan menganalisa tentang implementasi dan sistem hukum yang melingkupinya untuk diambil suatu kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum terhadap keselamatandan kesehatan kerja pekerja atau buruh UD yang ada di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini dilakukan di UD Dewi Sri Ayu, UD Kurnia Industri, dan UD Tiga Bawang Putih, yang ada di Kecamatan Muncar, kabupaten Banyuwangi. Untuk keterangan yang jelas dan terkait dengan penelitian ini termasuk fakta dan data, maka penulis juga melakukan pengumpulan data di Kantor Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.

## **PEMBAHASAN**

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soepomo, dalam asikin perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk kemanan dan keselamatan kerja.<sup>6</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja yang nantinya berdampak positif atas keberlanjutan produktivitasnya dalam pekerjaan. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan menjadi sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para tenaga kerja, tetapi juga suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perusahaan.

Kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan, kekacauan organisasi, kelainan, cacat serta kerusakan lingkungan dan menurunnya mutu hasil produksi. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh para tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh resiko kematian dan juga

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 33

kecacatan maka perlu adanya suatu jaminan kecelakaan kerja yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi kewajiban perusahaan ini harus diterapkan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah pemberian alat pelindung diri saat bekerja, penyuluhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jamsostek, agar terjaminnya hak atas keselamatan dan kesehatan para pekerja.<sup>7</sup>

Hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh sebagaimana dimaksud sudah termuat dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal ini bertujuan untuk membatasi tindakan kesewenang-wenangan pihak penguasa dalam hal ini yakni pengusaha dalam memperkerjakan pekerjanya dalam melakukan pekerjaan dan secara tidak langsung memerintahkan kepada pengusaha untuk menghormati pekerja/buruh sebagaimana manusia semestinya. Untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal hendaknya diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>8</sup>

### **Hambatan yang Dialami dalam Pemberian Hak Pekerja Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Masih cukup banyak hambatan yang terjadi dalam rangka pemenuhan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan yang ada tidak semuanya dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Peraturan hukum yang tertulis pada dasarnya dibuat dengan tujuan mempermudah kehidupan manusia di masyarakat. Peraturan ini dibuat agar dapat menjadi pengawas sekaligus penjaga bagi setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya setiap masyarakat melakukan interaksi sosial setiap harinya, peraturan dibuat agar dapat melindungi hak dan kewajiban setiap manusia tanpa terkecuali yang disertai dengan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.

Salah satu hal yang perlu dianalisis disini adalah, walaupun telah dibuat suatu peraturan perundang-perundangan dalam bentuk tertulis, dan dinyatakan telah berlaku dalam masyarakat, namun terdapat suatu tendensi atau kecenderungan bahwa peraturan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat secara utuh. Sejauh ini, walaupun suatu peraturan telah dibuat,

---

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

tidak ada jaminan bahwa peraturan tersebut akan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini banyak terjadi di masyarakat, dan dapat dilihat secara langsung bahwa contohnya yaitu tidak efektifnya Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan di wilayah industri petis Kecamatan Muncar.

Agar dapat mengkaji hambatan yang terjadi, maka diuraikan jenis hambatan yang terjadi sebagai berikut :

### **1. Hambatan Internal**

Selama ini, hambatan yang dialami oleh pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi yaitu kurangnya pembinaan, *controlling* terhadap pengusaha, serta kurang tegasnya pemberian sanksi. Ini yang membuat para pemilik UD enggan atau cenderung meremehkan peraturan yang telah ada.

### **2. Hambatan Eksternal**

- a. Kurangnya pemahaman pemilik UD dan juga pekerja terkait dengan kewajiban pemenuhan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Tidak semua pekerja mengetahui betapa pentingnya hak tersebut
- c. Pekerja tidak dapat melakukan protes atau menuntut hak nya kepada pemilik UD, mengingat mereka memiliki ikatan keluarga dan tidak adanya perjanjian kerja antar pihak

## **Upaya Untuk Mengatasi tidak Terpenuhinya Hak Pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. Maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai upaya yang dilakukan oleh pemilik UD dan juga pemerintah daerah dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan pun digolongkan menjadi 2 (dua) upaya, yaitu:

### **1. Upaya Internal**

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi kurang efektifnya Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang terjadi terhadap tidak terpenuhinya hak atas keselamatan dan kesehatan kerja di UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang Putih dan UD Kurnia Industri telah melakukan penyuluhan dan juga sosialisasi mengenai K3, mengenai pencemaran limbah, dan mengenai pemenuhan upah tenaga kerja. Dinas terkait juga telah melakukan

koordinasi dengan pemilik UD agar segera mendaftarkan pekerjaannya terkait dengan jaminan kesehatan pekerja.

## **2. Upaya Eksternal**

Dalam mengatasi hambatan eksternal yang terjadi, pemilik UD berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, mereka enggan mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Kesehatan dengan alasan biaya yang mahal mengingat usahanya merupakan usaha kecil, malas, memakan waktu yang lama dalam proses pendaftarannya, dan berbelit-belit dalam prosesnya. Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan telah bekerjasama dengan kantor BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang cara serta proses pendaftaran yang langsung dilakukan di UD Dewi Sri Ayu. Sehingga pekerja serta pemilik UD bisa langsung mengikuti sosialisasi tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap pekerja yang ada di UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang Putih, dan UD Kurnia Industri adalah dengan upaya perlindungan hukum represif, yaitu dengan memberikan uang untuk biaya berobat apabila terjadi kecelakaan kerja, dan juga perlindungan hukum preventif dengan memberikan alat pelindung diri berupa masker dan juga penutup kepala atau penutup rambut.
2. Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami oleh pihak UD yaitu, pekerja tidak sadar akan bahaya keselamatan dirinya sendiri, pekerja juga tidak dapat menuntut pemilik UD karena tidak adanya perjanjian kerja antara pemilik UD dengan pekerja, faktor buta hukum dari pihak UD juga menjadi salah satu hambatan tidak terpenuhinya hak atas pekerja. Upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan yaitu dengan melakukan sosialisasi serta penyuluhan hukum tentang kewajiban dan hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja.

UD Dewi Sri Ayu, UD Kurnia Industri, dan juga UD Tiga bawang Putih adalah usaha dagang yang bergerak dalam bidang usaha petis. Bahan baku yang digunakan berasal dari udang, ikan, dan juga bahan-bahan makanan lainnya. Sistem pengolahan yang ada di usaha dagang tersebut menggunakan sistem manual dan juga mesin. Seluruh proses produksi melibatkan tenaga manusia, sistem pengawasan yang menjamin keselamatan tidak menggunakan tenaga ahli sehingga rawan akan kecelakaan. Dari serangkaian proses produksi misalnya, memasak kepala udang, kulit-kulit udang, kelapa ikan memerlukan waktu yang

sangat panjang dan memerlukan panas api yang sangat tinggi. Untuk memotong ikan-ikannya pun harus menggunakan pisau yang tajam, untuk mengaduk dan memasak petis sampai matang juga memerlukan tenaga yang cukup besar. Petis juga tidak dapat dimasak dengan menggunakan api kecil, wadah yang digunakan juga terbuat dari besi yang sangat besar dan juga panas. Jika terkena sedikit saja ketangan atau sebagian tubuh lainnya, dapat menimbulkan luka bakar.<sup>9</sup> Sangat miris dengan pekerjaan yang dihadapi pekerja yang mengancam kesehatan dan juga jiwanya. Dari peralatan yang digunakan tidak berstandar sehingga rawan akan terjadi suatu kecelakaan karena pekerja tidak mengetahui kelayakan alat yang digunakan sejauh mana dari sistem peralatan yang digunakan.

Perlindungan keselamatan di perusahaan tersebut sangat minim, dengan resiko pekerjaan yang dihadapi mengancam keselamatan para pekerja. Namun pemilik dan para karyawan selalu mengabaikan suatu resiko di dalam pekerjaan yang dihadapi itu salah satu bukti cerminan ketidaksadaran, para pelaku usaha dan para karyawannya. Sedangkan ketidaksadaran tersebut akan berdampak besar ketika melihat sejauh mana tingkat resiko pekerjaan yang dihadapi para karyawan yang memiliki resiko kecelakaan yang tinggi, dan tidak ada penggunaan alat pelindung diri di ketiga UD tersebut sehingga sering terjadi kecelakaan kerja disana.<sup>10</sup> Pada tahun 2010 silam, pada UD Dewi Sri Ayu pernah terjadi kecelakaan kerja, yaitu kebakaran pada tempat memasak kepala udang, dan menyebabkan salah satu pekerjanya mengalami luka bakar pada tangan kirinya. Pemilik UD tersebut lalu membiayai segala kebutuhan pengobatan pekerjanya hingga dia sembuh.<sup>11</sup> Begitu pula dengan kedua UD yang lainnya, apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerjanya, pemilik usaha juga membiayai pengobatan pekerja yang mengalami luka akibat kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut.<sup>12</sup>

Perlindungan yang diberikan pemilik UD kepada pekerjanya adalah jenis perlindungan hukum represif. Karena pemilik UD memberikan sebuah perlindungan hukum setelah terjadinya suatu sengeketa, yaitu disini adalah setelah terjadinya suatu kecelakaan kerja. Sedangkan untuk pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) pada ketiga UD tersebut juga belum melengkapinya. Hanya ada satu atau dua pekerja saja yang menggunakan penutup kepala atau penutup rambut.

---

<sup>9</sup> Hasil survey lokasi pembuatan petis ikan di UD Kurnia Industri, pada tanggal 11 Maret 2019

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sih, salah satu karyawan di UD Dewi Sri Ayu

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Narto, pemilik UD Dewi Sri Ayu

<sup>12</sup> Hasil survey dan wawancara dengan pekerja pada tanggal 4 Agustus, 2019, pukul 10.00 WIB



Berbicara mengenai hak pekerja/buruh berarti membicarakan hak-hak asasi, maupun hak bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri pekerja/buruh itu sendiri yang dibawa sejak lahir dan jika hak tersebut terlepas dari diri pekerja itu akan turun derajat dan harkatnya sebagai manusia. Sedangkan hak yang bukan asasi berupa hak pekerja/buruh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi.<sup>13</sup>

Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya resiko-resiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

Kebijakan ketiga UD tersebut untuk kesejahteraan para karyawan yang diberikan para karyawannya, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dari izin usaha, perusahaan tersebut memilikinya.

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya, perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Faktor buta hukum yang menjadi hambatan tidak terpenuhinya hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menjadi salah satu faktor utama. Baik pemilik UD ataupun pekerjanya sendiri dirasa acuh dengan peraturan yang ada. Selain itu juga tidak adanya suatu perjanjian kerja anatar pihak pekerja dengan pengusaha juga menjadi faktor tidak terpenuhinya hak pekerja atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jika dilihat dari usia berdiri dan beroperasinya perusahaan tersebut, seharusnya pemilik UD sudah paham betul bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada para pekerjanya. Sedangkan faktor SDM dari pemilik UD juga bukan lagi menjadi alasan untuk tidak pahamnya mereka dengan masalah tersebut.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>14</sup> Lalu Husni, *op.cit.*, hlm. 133

Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” Upaya yang diberikan pemilik UD kepada para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja juga tidak begitu memadai bagi pekerjanya. Namun memang pemilik UD tidak begitu saja membiarkan pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja menanggung semua biaya pengobatannya. Pemilik UD memberikan biaya untuk berobat kepada pekerjanya. Hanya saja yang sangat disayangkan, tidak semua biaya tersebut ditanggung oleh sang pemilik UD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Suparlan. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Dari Konsepsi Sampai Dengan Implementasi*. Hikayat, Yogyakarta, 2004.
- M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung, Rosdakarya, Cet. Ke-12.
- Usman Husaini, *Peran Baru Administrasi Pendidikan dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik, dalam Jurnal Ilmu Pendidikan*, Februari 2001, Jilid 8, Nomor 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Administrasi Sekolah Penataran Loka Karya Tahap 2 Pengembangan Pendidikan Guru ( P3G )*, Jakarta 1981.